



Contents lists available at [Journal IICET](#)

**JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)**

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Peran fatwa dsn dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan umum dan agama

Siti Haniatunnisa<sup>\*)</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syekh Nawawi Tanara, Banten, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Sept 20<sup>th</sup>, 2024

Revised Oct 19<sup>th</sup>, 2024

Accepted Nov 23<sup>th</sup>, 2024

#### Keywords:

Peradilan agama  
Perbankan syariah  
DSN  
Ekonomi syariah

### ABSTRACT

Ekonomi syariah pada saat ini semakin meningkat aktivitasnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia menjadi indikasi serta memberikan stimulus kepada masyarakat tentang alternatif keuangan yang lebih adil dan distributif. Demi menjamin kelanjutan ekonomi di negara Indonesia maka dibentuklah peraturan, agar tidak terjadi monopoli atau perilaku kecurangan lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak baik kreditur maupun debitur. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa perbankan syariah. Penulisan artikel ini menerapkan penelitian yuridis-normatif, yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama objek penelitian. Sebagai lembaga diluar hierarki perundang-undangan, fatwa yang dikeluarkan DSN bersifat bersifat tidak mengikat namun dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sebuah perkara oleh hakim.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Siti Haniatunnisa,  
Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syekh Nawawi Tanara  
Email: [sitihaniatunnisa@stifsyentra.ac.id](mailto:sitihaniatunnisa@stifsyentra.ac.id)

## Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah tidak hanya menghadapi kompleksitas transaksi keuangan, tetapi juga berbagai potensi sengketa yang dapat timbul sepanjang perjalanan bisnisnya. Penyelesaian sengketa menjadi aspek krusial dalam memastikan kestabilan dan kepercayaan dalam sistem perbankan syariah (Sudirman et al., 2024). Salah satu elemen penting dalam menentukan hukum dan tata cara perbankan syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. DSN berperan sebagai lembaga otoritatif dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di sektor perbankan (Syathori, 2020). Khususnya, peran DSN dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan umum dan agama menjadi sorotan utama dalam konteks keadilan dan ketertiban.

Pertumbuhan yang mencolok terjadi dalam industri perbankan syariah di Indonesia sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bank syariah tidak hanya dihadapkan pada kompleksitas transaksi keuangan, tetapi juga potensi timbulnya sengketa sepanjang jalannya bisnis. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa menjadi elemen krusial untuk menjamin stabilitas dan kepercayaan dalam sistem perbankan syariah. Dalam konteks penelitian ini, peran Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia menjadi elemen utama yang perlu diidentifikasi. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki wewenang, DSN berperan dalam menetapkan hukum dan prosedur operasional perbankan syariah.

---

Penelitian ini secara khusus menitikberatkan perhatiannya pada peran DSN dalam menangani sengketa perbankan syariah di pengadilan umum dan agama, mencerminkan pentingnya aspek keadilan dan ketertiban dalam konteks hukum Islam.

Untuk mendukung penelitian ini, berbagai teori menjadi dasar teoretis yang relevan. Teori Hukum Islam menguraikan konsep-konsep hukum Islam yang menjadi fondasi bagi operasional perbankan syariah, sementara Teori Penyelesaian Sengketa memberikan pandangan terhadap metode-metode penyelesaian yang dapat diadopsi. Teori Keadilan memberikan wawasan tentang konsep keadilan dalam hukum, dan Teori Legitimasi Hukum membahas faktor-faktor yang memberikan validitas kepada sistem hukum di mata masyarakat. Terakhir, Teori Perbankan Syariah menjelaskan prinsip-prinsip mendasar dalam operasional bank syariah. Dengan memahami kerangka teoretis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum perbankan syariah di Indonesia. Dinamika ekonomi syariah saat ini menunjukkan peningkatan aktivitasnya, baik dalam segi kuantitas maupun kualitas. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia bukan hanya menjadi indikasi, tetapi juga memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mempertimbangkan alternatif keuangan yang lebih adil dan distributif.

Meningkatnya perkembangan bisnis di lembaga keuangan syariah (LKS) menunjukkan perkembangan yang baik bagi sistem perekonomian syariah di Indonesia (Syarif, 2019). Hal itu ditandai semakin banyaknya transaksi yang dilakukan antara pertemuan sektor riil dengan sektor keuangan (Nurjaman & Witro, 2022). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa investasi ekonomi syariah Indonesia pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sekitar 25 % dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan investasi sektor ekonomi syariah tertinggi di antara negara-negara Islam (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Banyaknya transaksi tersebut, mustahil tidak dapat dipungkiri bahkan dihindari mengenai terjadinya perselisihan atau sengketa di antara para pihaknya (Saputera, 2019).

Demi menjamin kelanjutan ekonomi di negara Indonesia maka dibentuklah peraturan, agar tidak terjadi monopoli atau perilaku kecurangan lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak baik kreditur maupun debitur (Farisa, 2019). Dilain itu juga, perkembangan ekonomi syariah semakin cepat, sebagaimana dijabarkan dalam konsideran UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan dalam uruf (b) bahwa, dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang selalu bergerak cepat, kompetitif, serta terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, dibutuhkan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Pengadilan agama sebagai institusi pengadilan yang berkompoten secara absolut untuk menuntaskan sengketa ekonomi syariah tampak jelas ketika perubahan UU No. 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan produk legalisasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada peradilan agama dalam penuntasan masalah ekonomi syariah.

Faizahn (2015) melalui penelitiannya menunjukkan bahwa Akad Murabahah No.53 dalam praktik/aplikasinya dianggap tidak sah karena melibatkan *Conditions Precedent* (syarat-syarat tangguh) dan menunjukkan tindakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheden*). Dalam konteks ini, Majelis Arbiter memutuskan untuk membatalkan Akad Pembiayaan Murabahah No.53 yang diadakan pada 23 Februari 2005 dan memberikan sanksi berupa kewajiban bagi pihak yang dituduh untuk membayar ganti rugi riil/materiil kepada pihak yang mengajukan tuntutan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Arbiter.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Siti (2016) menyimpulkan bahwa kesiapan hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan syariah, menjadi aspek penting dengan penekanan pada penggalan nilai-nilai keadilan materiil. Kerjasama yang efektif antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional dianggap sangat penting untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapabilitas yang memadai dalam menyelesaikan sengketa di bidang tersebut. Sinergi antar lembaga-lembaga tersebut dianggap krusial untuk memperkuat penanganan sengketa perbankan syariah dan menjamin proses hukum yang adil dan berkeadilan.

Ketika peraturan perundang-undangan (PBI, POJK dan UU) berlaku, mereka bergabung dengan LKS sebagai bentuk legitimasi fatwa DSN MUI (Alfarouq, 2018). Oleh karena itu, isi fatwa DSN MUI banyak diadopsi ke dalam peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk merinci kontribusi fatwa DSN dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui sistem pengadilan yang berbeda. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas penyelesaian sengketa dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks kebijakan hukum perbankan syariah di Indonesia.

## Metode

Penulisan artikel ini menerapkan penelitian yuridis-normatif, yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama objek penelitian. Metode yang digunakan adalah studi literatur kepustakaan dengan sumber yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan seperti perundangan-undangan dan fatwa DSN-MUI. Adapun sumber pendukung lain yaitu artikel ilmiah, laporan penelitian, website serta lain sebagainya.

Pengumpulan data dilaksanakan secara kualitatif dengan langkah-langkah yang terfokus. Awalnya, data direduksi atau difokuskan pada informasi yang relevan dengan objek penelitian (Wijaya, 2020). Selanjutnya, pengumpulan data dilaksanakan melalui pembacaan dan pemahaman informasi dari sumber-sumber yang telah dipilih. Proses penyajian data dilakukan secara naratif-deskriptif, menguraikan temuan penelitian secara detail dan menggambarkan keterkaitan antara berbagai elemen yang telah dianalisis. Dengan demikian, alur penelitian ini mencerminkan pendekatan sistematis yang melibatkan seleksi sumber data, pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil secara menyeluruh.

## Hasil dan Pembahasan

### Peraturan Penanganan Sengketa Perbankan Syariah

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut kemudian dikuatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 tahun 2004 yang diamandemen dengan UU No. 48 tahun 2009. Kedua Undang-undang tersebut menyatakan bahwa sebagai pelaksana peradilan di Negara Indonesia adalah empat lembaga Peradilan tersebut yang seterusnya mengerucut kepada Mahkamah Agung.

Menyangkut tentang penanganan masalah sengketa terkait perbankan syariah, setidaknya sudah diatur secara langsung dalam tiga peraturan perundang-undangan. Yaitu UU No.3 tahun 2006 tentang peradilan agama, pasal 49, UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 55, serta putusan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan perhimpunan dana dan penyaluran serta pelayanan jasa bank syariah. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 pasal 49 menyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: waris, wasiat, perkawinan, wakaf, hibah, infak, zakat, sedekah, dan ekonomi syariah. Pada huruf (i) pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah tindakan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain adalah: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, dan bisnis syariah.

Ridwan (2020) menjelaskan manakala Pasal 55 Undang Undang nomer 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua jalur peradilan, yaitu; pertama, dilakukan oleh peradilan dalam lingkup Peradilan Agama. Dan kedua, diluar peradilan Agama dalam hal para pihak telah memperjanjikan melalui akad penyelesaian sengketa selain melalui Pengadilan Agama, dengan catatan penyelesaian sengketa tadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Maksud dari "penyelesaian sengketa dilakukan di luar Peradilan Agama sesuai isi akad" ialah sebagai berikut: (1) Musyawarah, (2) Mediasi perbankan, (3) Melalui badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase lainnya, dan/atau, (4) Melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pernyataan Sengketa yang diajukan ke pengadilan harus diputuskan di hadapan pengadilan agama. Namun, jika para pihak memilih jalan lain, yaitu menyelesaikan sengketa di luar pengadilan agama, baik melalui pengadilan umum, arbitrase, atau lainnya, juga tidak dianggap berdasarkan syarat ini; Para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti suap untuk memenangkan perkara. Pada prinsipnya syarat kedua ini juga berlaku bagi peradilan agama, namun peradilan agama sejak awal dirancang mengikuti prinsip syariah, sehingga hukum perbankan syariah tidak perlu lagi mempertegas hal tersebut.

### Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional MUI adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah (Zamroni, 2018). Juga merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menerapkan aktivitasnya. Ketentuan hukum itu bagi LKS sangat penting dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanan operasinya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk aspek hukum Islam, akan menyulitkan LKS dalam menjalankan seluruh aktivitasnya (Abdurrahman, 2020).

Dalam prakteknya di Indonesia, LKS harus memenuhi ketentuan hukum Islam. Hukum Islam ini ditentukan dengan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI melalui lembaga DSN (Abdurrahman, 2020). Perundang-undangan yang mengatur menjelaskan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam menentukan aspek kesyariahan dalam bidang ekonomi, baik perbankan ataupun lainnya, adalah MUI (Hasanah, 2017). Rupanya MUI telah mengantisipasi tugas hukum tersebut. Pada tahun 1999, jauh sebelum ada undang-undang yang secara resmi menetapkan MUI sebagai lembaga yang berwenang memutuskan aspek-aspek syariah di bidang keuangan Islam, MUI membentuk lembaga khusus yang disebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Misi DSN-MUI adalah memenuhi kewajiban MUI dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga keuangan syariah atau lainnya. MUI pada intinya berarti pembentukan Dewan Syariah Nasional untuk memberdayakan dan mengkoordinir para ulama untuk menjawab persoalan ekonomi/keuangan. Salah satu tugas pokok DSN-MUI adalah meneliti, mengkaji dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa yang dimaksudkan sebagai pedoman kegiatan transaksional lembaga keuangan Islam (Abdurrahman, 2020).

Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai hukum materil Peradilan Agamasecara hierarki dalam UU No 12 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Atikah, 2017). Urutan tata-tata perundang-undangan adalah UUD tahun 1945; TAP-MPR; Undang-undang/aturan pemerintah pengganti undang-undang; Peraturan pemerintah (Permen); Peraturan Presiden (Perpres); Perda Provinsi; dan Perda Kabupaten/Kota. Jika dilihat secara hierarki/tata urutan peraturan, maka posisi fatwa tiak ada. Fatwa tidak termasuk dalam hirarki hukum karena fatwa. Dalam hal ini, kedudukannya hanya dalam bidang konseling, nasihat, menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dan pendapat-pendapat di bidang hukum. Oleh karena itu, pemohon fatwa dan pemberi fatwa tidak harus mengikuti fatwa tersebut. Oleh karena itu, fatwa baru dapat mengikat jika fatwa tersebut berasal dari lembaga negara. Kalau fatwa dikeluarkan oleh lembaga swadaya masyarakat, maka itu hanya fatwa agama... dalam artian fatwa hanya dikeluarkan sebagai nasihat, petunjuk atau jawaban atas pertanyaan hukum, dan tidak mengikat.

Hal ini juga berlaku untuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, dengan ketentuan bahwa DSN tidak termasuk dalam hirarki legislatif. Kedudukan fatwa DSN yang tidak bersifat mengikat tetapi hanya merupakan nasehat, yaitu pendapat, tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum untuk memutus perkara. Dapat juga disimpulkan bahwa jika fatwa DSN adalah wajib, atau dimasukkan ke dalam undang-undang atau dalam beberapa bentuk wajib, hakim akan menggunakannya sebagai bahan penilaian hukum ketika memutuskan masalah ekonomi Syariah.

### **Peradilan Agama**

Menurut Pasal 49 (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara umat Islam dalam bidang ekonomi syariah, antara lain: Bank syariah, keuangan mikro syariah institusi, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Syariah Jangka Menengah, Efek Syariah, Pembiayaan Syariah, Kredit Pemilikan Rumah Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah. Penjelasan Pasal 49 menyebutkan antara lain "Yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah setiap orang atau badan hukum yang dengan sukarela tunduk pada perkara-perkara Islam yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan agama menurut ketentuan pasal ini. Menurut penjelasan Pasal 49, semua nasabah lembaga keuangan syariah atau bank tradisional yang membuka badan usaha syariah terikat dengan peraturan keuangan syariah dan terikat dengan penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kontrak.

Sengketa di bidang ekonomi syariah yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama meliputi: (1) Sengketa pembiayaan syariah antara lembaga keuangan dengan lembaga keuangan syariah dan nasabahnya. (2) Sengketa pembiayaan syariah antara lembaga keuangan lain dengan lembaga keuangan syariah. (3) Perselisihan antar umat Islam dalam bidang ekonomi syariah yang dalam akadnya secara tegas menyatakan bahwa transaksi itu berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, secara tidak langsung juga mengakui otoritas Dewan Syariah Nasional yang secara tertulis menyatakan tentang kewajiban LKS dalam kesesuaian barang dan jasanya, harus tunduk pada prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, lalu diaplikasikan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Demikian juga pelantikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam praktek perbankan syariah yang dipilih dalam rapat umum pemegang saham harus atas rekomendasi MUI. Mekansme MUI dalam permasalahan keuangan syariah dan seleksi terhadap DKS dilakukan oleh anggota DSN yang kemudian disahkan oleh MUI (Abdurrahman, 2020).

Yurisdiksi pengadilan milik pengadilan agama untuk menangani sengketa perbankan syariah juga ditegaskan dalam Pasal 55 (1) UU Perbankan Syariah No. 21 2008. Pasal tersebut mengatakan "Sengketa perbankan syariah diselesaikan di pengadilan-pengadilan agama." Oleh karena itu, semakin jelas bahwa Pengadilan Agama merupakan satu-satunya lembaga hukum yang berwenang secara hukum untuk menangani sengketa perbankan syariah (Ridwan, 2020).

### **Kelemahan Fatwa DSN**

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa ekonomi syariah Dewan DSN berada dalam keadaan dilematis. Harus mampu menemukan hukum baru terkait dengan kegiatan ekonomi modern yang sangat kompleks dan konservatisme ulama yang tetap terjaga menjadi aasan dilematisnya keadaan DSN. Meskipun telah terjadi pergeseran bermazhab yang tercermin dalam fatwa-fatwa majelis ulama Indonesia, namun ulama tetap terkooptasi dengan pendapat ulama klasik dan ini salah satu kelemahan fatwa DSN jika dipositivisasikan kedalam aturan yang legal. Bahwa ulama tidak bisa melepaskan diri dari merujuk pada pendapat ulama klasik (Prawiro, 2016). Akibatnya hukum yang seharusnya diterapkan untuk mewujudkan ketertiban dalam mencapai kepastian dan keadilan hukum mengenai efisiensinya dengan perkembangan ekonomi syariah masih belum efektif.

Terdapat kelemahan posisi fatwa dalam pengembangan produk dan layanan perbankan syariah, terutama terkait fatwa yang muncul belakangan setelah peluncuran produk perbankan tersebut. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan produk dan layanan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini karena fatwa tersebut hanya dikeluarkan untuk merespon produk perbankan syariah yang sebelumnya digunakan sebagai persyaratan hukum Syariah (*Syariah Compliance*). Maka stasiun fatwa tidak akan berinovasi sendiri untuk memberikan hukum sebelum pengenalan produk dan layanan perbankan syariah (Hardi, 2019).

### **Kakuatan Fatwa DSN**

Kedudukan fatwa MUI di depan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan/atau ahli, bahkan dapat menjadi doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual (*in-concreto*), bukan sebagai peraturan yang abstrak/umum (*in-abstracto*) (Rodliyah et al., 2019). Penerbitan fatwa MUI dalam masalah transaksi muamalah, di mana wewenang sepenuhnya ada pada Dewan Syariah Nasional (DSN). Prosedur dan langkah dalam mengeluarkan suatu fatwa dengan metodologi tertentu yang disepakati (Afrelian & Furqon, 2019). DSN hadir dan telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum ekonomi syariah. Fatwanya merupakan bagian yang penting dalam sistem hukum dalam Negara Indonesia, seperti adanya Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Indonesia dan Undang-undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebelum dikeluarkannya perundang-undangan tersebut, Bank Indonesia telah menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan perbankan syariah.

Fatwa DSN telah menjadikan ekonomi syariah menjadi pilar utama dalam arus baru ekonomi Indonesia (Maulana et al., 2022). Tujuannya agar bangsa Indonesia dapat berkembang dengan sangat baik khususnya sektor perekonomian. Dengan demikian bisa disebut peran DSN sangat penting dalam perkembangan ekonomi syariah di antaranya pada perbankan syariah di Indonesia secara khusus, dan perkembangan industri keuangan syariah secara umum. DSN memiliki peran yang sangat penting dan telah memiliki kekuatan hukum yang cukup memadai dalam memerankan tugasnya. Peran yang dijelaskan DSN yaitu mengeluarkan fatwa sebagai referensi dan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi berlandaskan syariah (Johar, 2016).

### **Peradilan Umum**

UUD 1945 dan Undang-Undang Kehakiman secara tegas menyatakan bahwa pengadilan *common law* adalah bagian dari pelaksanaan yurisdiksi (Enggarani, 2019). Namun, dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan syariah, pengadilan biasa memiliki kedudukan yang sama dengan opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya. Hal ini terkesan unik karena subjek sengketa berada di extrajudicial setting. Di sisi lain, semakin memusingkan ketika pengadilan di lingkungan penyelidikan umum masih digolongkan sebagai salah satu sengketa dalam arbitrase sengketa perbankan syariah. Hal ini karena sengketa perbankan syariah juga dilimpahkan kepada yurisdiksi lembaga penyelesaian sengketa lainnya, dalam hal ini pengadilan agama. Oleh karena itu, jika Pengadilan Umum juga terlibat dalam penyelesaian sengketa, hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena tidak mungkin dua badan peradilan yang berbeda menjalankan yurisdiksi yang sama. Dapat dikatakan bahwa ini adalah dualisme kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, lebih tepat dibentuk pengadilan di sekitar Pengadilan Perhimpunan sebagai salah satu opsi penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi. Dalam praktiknya, tidak ada kasus yang melibatkan bank syariah yang dibawa ke pengadilan umum sejak UU No. 3 tentang Peradilan Agama disahkan pada tahun 2006. Di sisi lain, tugas penegakan putusan arbitrase Syariah secara eksklusif jatuh ke pengadilan biasa. Sesuai dengan pasal 59 UU No. 48 Tahun 2009 dan penjelasannya, dijelaskan bahwa dalam hal putusan arbitrase syariah, para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, tetapi pengadilan melaksanakan putusan dalam kerangka pengadilan (Rahmi, 2014). Pasal ini membatasi beberapa yurisdiksi pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, karena penegakan putusan arbitrase syariah merupakan bagian penting dari penyelesaian sengketa perbankan syariah (Ridwan, 2020).

Penelitian ini menggambarkan peran krusial Peradilan Agama dalam menangani masalah persengketaan yang melibatkan dinamika perekonomian syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun fatwa DSN tidak memiliki kedudukan resmi dalam sistem hukum Nasional, Peradilan Agama masih menjadikannya sebagai bahan pertimbangan penting dalam memutuskan perkara terkait ekonomi syariah. Implikasinya adalah perlunya penguatan peran dan kapasitas Peradilan Agama untuk menghadapi kompleksitas perkara yang melibatkan aspek ekonomi syariah. Ketidakterdapatnya status resmi bagi fatwa DSN, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian ini, membuka ruang untuk diskusi mengenai perlunya pengakuan atau penyaluran fatwa dalam kerangka perundang-undangan yang lebih luas. Perbedaan antara status fatwa DSN dan hukum Nasional menunjukkan adanya kekosongan regulasi terkait ekonomi syariah, yang mengindikasikan perlunya pertimbangan lebih serius dalam membentuk landasan hukum yang konsisten dan jelas (Bahauddin, 2021).

Namun demikian, temuan bahwa fatwa DSN tetap menjadi pertimbangan oleh Hakim Peradilan Agama memberikan gambaran mengenai kebutuhan akan pemahaman hukum Islam yang mendalam oleh para hakim. Implikasinya mencakup pentingnya edukasi hukum kepada para pihak yang terlibat dalam ekonomi syariah agar mereka dapat memahami dan mengakomodasi kerangka hukum yang ada, serta memastikan keputusan hakim sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti tantangan dan ketidaksesuaian dalam hukum terkait ekonomi syariah, tetapi juga memberikan landasan untuk pembahasan lebih lanjut mengenai perluasan peran Peradilan Agama, penyaluran hukum, dan peningkatan pemahaman hukum Islam dalam konteks peradilan. Hal ini dapat memberikan sumbangan positif terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi syariah yang semakin kompleks.

## Simpulan

Kesimpulan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa Peradilan Agama memiliki peran yang sangat krusial dalam menangani masalah persengketaan yang terjadi pada dinamika perekonomian syariah di Indonesia. Namun demikian bahwa fatwa DSN tidak memiliki kedudukan dalam sistem hukum Nasional. Karena fatwa DSN bukan peraturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun, fatwa DSN tetap menjadi bahan pertimbangan oleh Hakim Peradilan Agama dalam memutuskan sebuah perkara terkait ekonomi syariah.

## Referensi

- Abdurrahman. (2020). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama* [Universitas Islam Indonesia Syarif Hidayatullah Jakarta].  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55465>
- Afrelian, M. I., & Furqon, I. K. (2019). Legalitas dan otoritas fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dalam operasional lembaga keuangan syariah. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 6(1), 1–12.
- Alfarouq, A. R. Z. (2018). *Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Mudarabah Dalam Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Atikah, I. (2017). Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *MUAMALATUNA*, 9(2), 143–162.
- Bahauddin, A. A. (2021). *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law and Justice*, 3(2), 82–90.
- Faizah, N. (2015). *Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Murabahah di Perbankan Syariah (Studi Kasus Putusan Basyamas Nomor: 16/Tahun 2008/BASY ARNAS/Ka. Jak)*.
- Farisa, R. (2019). *Risalah Rapat Sebagai Perjanjian Dalam Pembuktian Kasus Kartel Asosiasi Perusahaan BAN Indonesia Studi kasus putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Otom*. Universitas Islam Indonesia.
- Hardi, E. A. (2019). Fatwa dsn mui dan perkembangan produk perbankan syariah di indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 82–105.
- Hasanah, T. (2017). Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(2), 161–176.
- Johar, A. F. (2016). Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Diambil Kembali Dari Pengadilan Agama Kalimantan Selatan: Http://Pa-*

- Negarakarsel. Go. Id/Images/Images/PDF/Kekuatan\_Hukum\_Fatwa\_Majelis\_Ulama\_Indonesia. Pdf.*
- Maulana, M. I. S., Firdan, M., Sabilla, S. R., & Hakam, A. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah di Era Digitalisasi. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2(1).  
<https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.225>
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(1), 35–62. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020*.
- Prawiro, A. (2016). Kelemahan Fatwa Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Legislasi Ekonomi Di Indonesia. *Al Ashriyyah*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v2i1.17>
- Rahmi, D. (2014). Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13(2). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>
- Ridwan, M. (2020). Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(02), 112–131. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i02.4616>
- Rodliyah, N., Nargis, N., & Husen, A. R. (2019). Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(01), 1–16.
- Saputera, A. R. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(01), 131–148. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524>
- Siti, N. (2016). Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Yudisia*, 7(2), 305–338.
- Sudirman, D. C., Husna, N. A., Alaika, S. P., Syahranni, A., & Azdy, D. (2024). Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Perbankan. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 292–301.
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 9(2), 1–16.
- Syathori, A. (2020). Pelaksanaan Prinsip Mudhorobah pada Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Indramayu. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 29–43.
- Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Zamroni, M. (2018). Peran DSN-MUI dalam Kegiatan Perbankan Syari'ah. *TASYRI: JURNAL TARBIYAH-SYARIAH ISLAMIYAH*, 25(1), 45–56.